



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503.04/08/PAUD/VIII/2025

IZIN OPERASIONAL PAUD " KELUARGA "
GAMPONG LHOK DALAM KECAMATAN PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR

- DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/5640 Tanggal 13 Agustus 2025

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama PAUD : " **KELUARGA** "
Ketua/Pengelola : NURAINI, SP
Tahun Berdiri : 2025
Alamat : Gampong Lhok Dalam Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur

Untuk : PAUD
Layanan Program : PAUD

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 13 Agustus 2025

a.n. **BUPATI ACEH TIMUR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



TTE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
MOHD FAUZUL RIZAL, S.STP. M.AP

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.